

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana modern menurut adanya dalam sistem penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah restorative justice atau keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sistem ini telah diterapkan di banyak negara dengan harapan mampu mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang kerap kali menimbulkan efek jera semu dan tidak menyentuh akar permasalahan sosial.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif mulai berkembang setelah munculnya kesadaran bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi kerap tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Sering kali, penyelesaian melalui pengadilan justru menimbulkan konflik baru, memperpanjang penderitaan korban, dan meminggirkan kepentingan masyarakat. Hal ini mendorong lahirnya konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan bermartabat.

Restorative justice menawarkan penyelesaian pidana dengan cara mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu proses yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dan keadilan yang memulihkan. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme,

mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memberikan ruang bagi korban untuk menyuarkan aspirasinya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama dalama hal pemahaman aparat penegak hukum, keberadaan regulasi yang belum kuat, serta resistensi dari masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem retributif.

Permasalahan yang muncul dalam penerapan restoratif justice tidak bisa dilepaskan dari aspek regulatif, struktural, dan kultural. Belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai restorative justice membuat penerapannya tidak merata. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim, belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme dan batasan penerapan pendekatan ini. Selain itu, masyarakat juga masih memandang bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui proses peradilan formal.

Berbagai kasus tindak pidana umum, seperti pencurian ringan, peenganiayaan, atau perkelahian antar warga, sejatinya bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Namun, karena belum adanya sistem yang mendukung secara peenuh, proses ini kerap kali gagal dilaksanakan secara optimal. Padahal, apabila diterapkan dengan tepat, keadilan restoratif mampu menghindarkan masyarakat dari proses hukum yang panjang, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan memberikan pemulihan yang lebih nyata bagi korban.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang membahas tentang permasalahan dan upaya penyelesaian tindak pidana umum

melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan menawarkan solusi konkret agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu menitikberatkan pada pemberian sanksi atau hukuman sebagai alasan atas tindak pidana. Pendekatan tersebut lebih mengutamakan penghukuman terhadap pelaku kejahatan daripada pemulihan terhadap korban dan perbaikan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Padahal dalam banyak kasus tindak pidana umum, terutama yang melibatkan pihak-pihak yang masih memiliki hubungan sosial, pendekatan penghukuman tidak selalu menghasilkan keadilan substantif.

Banyak kasus kejahatan ringan yang justru menjadi beban sistem peradilan karena harus diproses secara formal hingga tingkat pengadilan, yang menguras waktu, tenaga, dan biaya. Korban kerap kali merasa tidak puas dengan hasil proses peradilan formal karena tidak mendapatkan pemulihan secara utuh, baik secara psikologis, sosial, maupun material. Pelaku, terutama dalam kasus-kasus dengan latar belakang sosial tertentu, juga sering kali mengalami marginalisasi lebih lanjut akibat proses pemidanaan yang tidak memperhatikan konteks sosial. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan, yaitu *restorative justice* (keadilan restoratif). *Restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan

mempertemukan korban, pelaku, dan masyarakat guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep ini memberikan ruang bagi dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan kesepakatan bersama untuk memulihkan kerugian atau keretakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Di berbagai negara, pendekatan restoratif telah berhasil diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti mediasi penal, konferensi kelompok keluarga, dan circle sentencing.

Di Indonesia, penerapan restoratif justice mulai mendapatkan perhatian, baik dalam konteks peradilan anak, perkara tertentu di kepolisian, maupun dalam kebijakan kejaksaan. Jaksa Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar pengadilan jika pelaku dan korban telah berdamai serta memenuhi syarat tertentu. Kendati demikian, implementasi keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana umum masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif, struktural, maupun kultural. Tindak pidana umum mencakup kategori kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pencurian, penganiayaan ringan, perusakan barang, dan penipuan. Sebagian besar tindak pidana umum sebenarnya memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan restoratif, karena sering kali melibatkan kerugian kecil dan hubungan sosial yang dapat diperbaiki.

Namun, masih terdapat keraguan di kalangan penegak hukum dalam menggunakan pendekatan ini karena ketidaktahuan atau ketidaksiapan institusional. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki pelatihan yang cukup dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Kerangka hukum yang ada juga belum sepenuhnya mendukung penerapan restoratif justice secara komprehensif di semua tahap proses peradilan pidana. Masyarakat pun belum sepenuhnya memahami nilai dan manfaat pendekatan restoratif sehingga masih terdapat pandangan negatif terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Tantangan lainnya adalah resistensi dari aparat penegak hukum yang masih memegang teguh pendekatan formalistik dan prosedural dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara secara restoratif sering kali hanya menjadi simbolik, tidak substantif, dan tidak memenuhi prinsip keadilan yang sesungguhnya. Permasalahan lainnya adalah tidak adanya standar operasional prosedur yang baku dalam pelaksanaan restoratif justice di lapangan. Masing-masing aparat memiliki pemahaman dan cara tersendiri dalam menjalankan pendekatan restoratif, sehingga menimbulkan ketidakseragaman.

Selain itu, sistem dokumentasi dan pelaporan hasil mediasi atau kesepakatan damai juga belum tertata secara sistematis. Dalam beberapa kasus, kesepakatan damai yang dihasilkan justru tidak melindungi kepentingan korban atau memaksa korban untuk menerima perdamaian. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya bersifat sukarela,

partisipatif, dan menjamin perlindungan terhadap semua pihak. Meskipun demikian, berbagai upaya untuk memperkuat penerapan restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana umum terus berkembang.

Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis tentang penerapan keadilan restoratif, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan. Beberapa kejaksaan negeri juga aktif mendorong penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, terutama dalam rangka efisiensi dan pendekatan humanistik terhadap pelaku dan korban. Di sisi lain, masyarakat sipil, LSM, dan akademisi turut mendorong penguatan mekanisme alternatif penyelesaian perkara berbasis komunitas.

Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada transformasi sosial, pemberdayaan korban, dan rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, restoratif justice memiliki potensi besar untuk menjawab permasalahan sistem peradilan pidana yang sarat beban dan minim pemulihan. Melalui penyelesaian yang bersifat dialogis, pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab secara nyata, bukan sekedar menjalani hukuman. Korban pun memperoleh kepastian, pemulihan, dan pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Masyarakat sebagai pihak ketiga juga berperan aktif dalam proses pemulihan, sehingga tercipta harmoni dan penguatan nilai-nilai sosial.

Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang menghambat penerapan restoratif justice dalam tindak pidana umum di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji strategi dan upaya penyelesaian yang telah dan dapat diterapkan oleh berbagai pihak.

Dengan memadukan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus, diharapkan ditemukan solusi konstruktif yang dapat mendukung penguatan keadilan restoratif.

Penelitian ini penting karena memberikan alternatif solusi terhadap krisis keadilan dalam sistem peradilan pidana yang terlalu represif. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pendekatan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Oleh karena itu, penguatan restoratif justice dalam perkara pidana umum dapat menjadi jalan menuju reformasi peradilan pidana yang lebih adil dan bermartabat. Apalagi dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal, penerapan keadilan restoratif sangat relevan.

Nilai-nilai budaya lokal seperti adat, gotong royong, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dapat memperkuat pendekatan restoratif. Sayangnya, nilai-nilai lokal tersebut sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum nasional yang terlalu legalistik. Maka, penelitian ini juga ingin mengangkat kembali peran budaya hukum lokal dalam mendukung penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan. Salah satu tantangan besar dalam penelitian ini adalah keterbatasan data empiris yang terdokumentasi secara sistematis tentang penerapan restoratif justice.

Namun, melalui pendekatan kualitatif dan studi lapangan, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik dan dinamika yang terjadi. Penelitian ini juga membuka ruang dialog antara teori dan praktik,

antara konsep keadilan ideal dan realitas hukum di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana hukum.

Dalam penelitian ini akan dikaji berbagai kasus konkret yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan penerapan keadilan restoratif. Dari situ, dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan penyelesaian perkara secara restoratif. Penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana peraturan yang ada mendukung atau justru membatasi pelaksanaan keadilan restoratif. Kajian terhadap regulasi seperti KUHAP, KUHP, Perja 15/2020, dan peraturan lainnya akan dilakukan secara kritis.

Di samping itu, pandangan aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim juga akan digali melalui wawancara dan observasi lapangan. Tidak kalah penting, perspektif korban dan pelaku juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan berkeadilan bagi semua.

Penelitian ini juga akan membandingkan pengalaman penerapan restoratif justice di negara lain sebagai refleksi dan pembelajaran. Beberapa negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia dikenal berhasil mengintegrasikan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidananya. Pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Upaya penyelesaian tindak pidana dengan cara restoratif justice harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Tidak cukup hanya dengan perubahan regulasi, tetapi juga perlu perubahan paradigma dan budaya hukum. Restoratif justice harus dipahami bukan sebagai alternatif sementara, tetapi sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara tertentu.

Diperlukan pelatihan, sosialisasi, dan pemberdayaan semua pihak agar pendekatan ini bisa diterapkan secara konsisten. Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi keadilan restoratif. Masyarakat sipil harus terus dilibatkan dalam pengawasan dan advokasi agar pendekatan ini tidak disalahgunakan.

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang inklusif, adil, dan manusiawi. Restoratif justice bukan hanya soal penyelesaian perkara, melainkan soal membangun kepercayaan, rekonsiliasi, dan keadilan yang sesungguhnya.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menjadi fondasi kuat bagi kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya mengkaji secara mendalam permasalahan dan strategi penyelesaian tindak pidana umum melalui pendekatan restoratif justice di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana bentuk permasalahan yang timbul dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana umum?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi restoratif justice di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian:

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan memahami secara mendalam dinamika permasalahan yang muncul dalam penerapan restoratif justice, khususnya terhadap tindak pidana umum.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam penerapan restoratif justice pada tindak pidana umum.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala hukum, sosial, dan struktural yang menghambat penerapan pendekatan ini.

D. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga dapat

menjadi referensi bagi studi-studi hukum selanjutnya yang membahas alternatif penyelesaian perkara pidana.

Secara Praktis:

Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penerapan restoratif justice dan bagaimana mengimplementasikannya secara tepat. Temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pembentukan atau revisi kebijakan hukum yang lebih adil dan humanis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem peradilan pidana yang represif tidak selalu memberikan solusi yang terbaik, khususnya bagi tindak pidana ringan dan pertama kali dilakukan. Pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi menjadi alternatif yang tepat untuk menciptakan keadilan substantif.

Secara teoritik, penelitian ini mengacu pada teori keadilan restoratif yang dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori hukum progresif yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana perubahan sosial dan pemulihan.

Restorative justice dalam konteks hukum pidana Indonesia dapat dijalankan melalui diskresi aparat penegak hukum, mediasi penal, dan

pendekatan nonlitigatif lainnya, selama tetap memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan terhadap korban, dan kepastian hukum bagi pelaku.

Tindak pidana umum merupakan pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat luas dan menyangkut kepentingan umum. Contohnya termasuk pencurian, penganiayaan ringan, dan penipuan sederhana. Sistem peradilan pidana konvensional cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tanpa memperhatikan pemulihan terhadap korban maupun hubungan sosial yang terganggu. Restorative justice muncul sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dengan menitikberatkan pada dialog, pemulihan, dan keadilan yang bersifat partisipatif.

Dalam keadilan restoratif, korban, pelaku, dan masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mencari solusi yang memulihkan keadaan. Konsep ini menawarkan cara baru untuk menyelesaikan konflik hukum yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks penanganan tindak pidana umum, restorative justice dipandang relevan untuk diterapkan sebagai bentuk penyelesaian yang lebih adil dan efektif. Namun demikian, penerapan restorative justice menghadapi berbagai kendala, baik normatif, struktural, maupun kultural. Hal inilah yang menjadi dasar utama perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji permasalahan dan merumuskan strategi penyelesaian tindak pidana umum melalui restorative justice.

Teori yang digunakan untuk membingkai kerangka pemikiran ini antara lain Teori Restoratif, Teori Hukum Progresif, dan Teori Konflik. Teori

Restoratif berdasarkan pada gagasan bahwa penyelesaian konflik hukum seharusnya memulihkan relasi sosial dan keseimbangan moral, bukan semata menghukum pelaku.

Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo memberikan pijakan penting bahwa hukum harus digunakan untuk menciptakan kemaslahatan sosial, bukan sebagai alat pembalasan. Sementara Teori Konflik menjelaskan bahwa hukum sering kali berpihak pada kelompok dominan dan tidak menyelesaikan konflik sosial yang menjadi akar pelanggaran hukum.

Dalam kerangka ini, *restorative justice* diposisikan sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik hukum dan sosial secara seimbang. Konsep-konsep lain yang mendukung adalah mediasi penal, partisipasi komunitas, dan rekonsiliasi. Dalam konteks kriminologi, *restorative justice* mampu mereduksi angka residivisme dengan membangun kesadaran pelaku atas dampak dari tindakannya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini menempatkan *restorative justice* sebagai solusi atas keterbatasan sistem peradilan pidana tradisional.

Permasalahan utama dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana umum adalah minimnya regulasi yang rigid. Belum adanya aturan hukum yang bersifat undang-undang (*lex generalis*) membuat penerapan *restorative justice* masih bersifat kasuistik dan selektif. Di tingkat aparat penegak hukum, pemahaman mengenai prinsip dan prosedur *restorative justice* juga masih rendah. Aparat cenderung masih menggunakan pendekatan retributif yang menekankan pada sanksi dan proses formalistik. Selain itu, tidak semua

korban bersedia terlibat dalam proses mediasi, karena trauma, dendam, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami esensi dari keadilan restoratif. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk SDM mediator maupun lembaga fasilitator, juga menjadi penghambat signifikan. Proses mediasi penal membutuhkan keahlian dan sensitivitas tinggi, yang belum dimiliki oleh sebagian besar aparat hukum. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus dikaji secara mendalam untuk mencari bentuk solusi yang tepat dan implementatif.

Kerangka pemikiran ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian dalam tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan-hambatan penerapan restorative justice dalam tindak pidana umum. Selain itu, dirumuskan pula strategi dan langkah konkret yang dapat memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip restoratif di tengah masyarakat. Proses ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi sistem hukum di Indonesia.

Alur pemikiran dimulai dari analisis terhadap tindak pidana umum, baik dari segi definisi, jenis, maupun karakteristiknya. Selanjutnya, dianalisis pada model penyelesaian konvensional yang berlaku selama ini.

Kemudian, dikaji secara mendalam konsep keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif. Penerapan keadilan restoratif pada kasus-kasus pidana

umum dianalisis dengan melihat studi kasus dan implementasi lapangan. Dalam tahap berikutnya, diidentifikasi berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural dalam penerapannya. Lalu dirumuskan strategi dan solusi yang dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Semua tahapan tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah skripsi secara komprehensif.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk melihat keterkaitan aturan hukum yang mengatur tentang restorative justice. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai efektivitas penerapan keadilan restoratif di masyarakat. Penggunaan pendekatan multidisiplin ini memungkinkan peneliti melihat aspek filosofis, yuridis, dan sosial dari permasalahan.

Kerangka teoritis juga membantu menyusun indikator keberhasilan dari keadilan restoratif dalam tindak pidana umum. Salah satunya adalah tingkat partisipasi korban dan pelaku dalam mediasi penal. Indikator lain adalah pemulihan relasi sosial dan tidak terulangnya kembali tindak pidana serupa oleh pelaku (residivisme).

Dalam konteks Indonesia, restorative justice sudah mulai diterapkan oleh Polri dan Kejaksaan dalam kasus ringan. Namun penerapannya masih belum merata dan cenderung bergantung pada diskresi individu aparat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis untuk memperluas dan memformalkan pendekatan ini. Penerapan restorative justice juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai adat setempat. Hal ini penting

agar pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Penelitian ini penting karena memberikan alternatif penyelesaian konflik hukum yang lebih humanis. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk memperkuat posisi korban dalam sistem hukum. Pelaku juga tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari pemulihan sosial yang terjadi pascakonflik hukum.

Dengan menyusun kerangka pemikiran ini, diharapkan penelitian dapat berjalan secara terarah dan metodologis. Penyusunan kerangka ini juga menjadi dasar penyusunan BAB I hingga BAB V dalam skripsi secara sistematis. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan untuk mengembangkan restorative justice secara lebih luas.

Kerangka pemikiran ini mencerminkan semangat pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. Penerapan restorative justice bukan hanya urusan teknis hukum, tetapi juga bagian dari reformasi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemikiran ini relevan untuk terus dikembangkan dalam sistem pendidikan hukum dan praktik hukum Indonesia. Akhirnya, kerangka ini akan menjadi fondasi dalam menjawab permasalahan utama dan menyusun solusi berbasis hukum, keadilan, dan kemasyarakatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum dengan melihat fakta-fakta di lapangan serta implementasi norma hukum dalam praktik. Pendekatan ini dikombinasikan dengan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis fakta-fakta empiris dan norma hukum yang berkaitan dengan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Peneelitan Kepustakaan (Library Research):

Dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer (undang-undang, peraturan, putusan pengadilan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum).

b. Penelitian Lapangan (Field Research):

Dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), akademisi, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi langsung mengenai implementasi restorative justice.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengolah data berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta

membandingkan antara teori dan praktik. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyusun kategori, menarik kesimpulan, dan mengajukan rekomendasi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I: Pendahuluan – berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pengertian Umum Restorative Justice dan Tindak Pidana Umum - membahas konsep dasar restorative justice, sejarah, prinsip, tujuan, serta jenis tindak pidana umum yang relevan.

BAB III: Permasalahan dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Umum – mengulas hambatan-hambatan teoritis dan praktis serta kelemahan regulasi.

BAB IV: Upaya Penyelesaian dan Strategi Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Umum – membahas pendekatan solutif, studi kasus, serta peran lembaga dan masyarakat.

BAB V: Penutup – memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk perbaikan sistem.